



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM
TINGKAT KENEGARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam perlu diselenggarakan kegiatan dakwah Islam dengan memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Islam;
 - b. bahwa Hari-hari Besar Islam yang tercantum dalam Keputusan ini, merupakan Hari-hari Besar Islam yang perlu diperingati pada tingkat kenegaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Peringatan Hari-hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Agama RI, No : MA/432/1981. Tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan;

MEMUTUSKAN: ...

